



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ANDI SETIAWAN als WAWAN Bin MARJONO**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30/17 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tambak Gringsing Baru 1 No. 17, RT. 01/RW. 03, Kel. Perak Timur, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DOL ROSMAN Bin MAGGI (alm.)**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35/7 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tambak Gringsing Gang 5 No. 16, RT. 06/RW.

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, Kel. Krembangan Utara, Kec. Pabean

Cantian, Kota Surabaya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dol Rosman Bin Maggi (alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SATRIA RAHMAT HIDAYAT Bin SULIMIN**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24/19 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dapuan Tegal No. 82 Gang. 13, RT. 03/RW. 06, Kel. Perak Timur, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **ACHMAD FAIZAL Bin ARBAIN**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24/16 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tambak Gringsing Baru Blok 2 gang 3 No. 7,
RT. 004/RW. 003, Kel. Perak Timur, Kec.
Pabean Cantian, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Achmad Faizal Bin Arbain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **AMIR RUDIN Bin MATRAWI**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27/27 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Indrapura Jaya Blok 4 Gang 4, RT. 05/RW. 10,
Kel. Perak Timur, Kec. Pabean Cantian, Kota
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Amir Rudin Bin Matrawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm), terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain dan Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain dan Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi**

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** serta menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa II Dol Rosman Bin Maggi (alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun penjara**, dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dishbook handphone merk Xiaomi Note 8 warna hijau toska No. IMEI 1 : 863883052568446 No. IMEI 2 : 863883052568453 an. IBNU SYAHBANU SAHAB;
- 1 (satu) buah Dishbook HP Merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hijau Neptune blue No. IMEI 1 : 862869047216408 No. IMEI 2 : 862869047216416 an. AJENG SLAMET
- 1 (satu) unit XIAOMI REDMI NOTE 8 warna hijau Neptune Blue No IMEI1: 862869047216408 No IMEI2: 862869047216416 yang berisi simcard Telkomsel an. AJENG SLAMET
- 1 (satu) unit Handphone merk POCCO type X3 warna Biru Metalik dengan No. IMEI 1 : 867809057880367, No. IMEI 2 : 867809057880375, simcard TREE an. WIYON DIGA ARDIANTO
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 6 warna biru Komet dengan No.lmei 1 : 863011042081599 dan No.lmei 2 : 863011042081581 an. AHMAD FITRIYANTO
- 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 7 Plus warna Hitam dengan No.lmei : 355352087435950 an. BAGYO SANTOSO
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C 31 warna abu-abu dengan No.lmei 1 : 863874065421350 dan No.lmei 2 : 863874065421343 an. ANINDRA ARDIANSAH
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Not 9 warna Hijau dengan No.lmei 1 : 864328052171121 dan No.lmei 2 : 864328052171139 an. ERWANUDIN
- 1 (satu) buah Handphone merk Narzo 50 A warna Biru dengan No.lmei 1 : 866042050154959 dan No.lmei 2 : 866042050154942 an. NAZALAL FURQON
- 1 (satu) buah handphone merk POCCO X3 PRO warna phantom black No IMEI1: 868721055866125 IMEI2: 868721055866133 an. KENNY MARSAINT RYADI

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna sky blue No IMEI1: 868198050651382 IMEI2: 868198050651390 an. LUTFI ARIYANTO
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 warna nebula blue No IMEI 1 : 861993056072899 IMEI 2 : 861993056072881 an. NOVA RAKA PRATAMA
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 T warna Karbon Grey dengan No.Imei 1 : 862965057528185 dan No.Imei 2 : 86296505752 8193 serta Sim Card telkomsel dengan No : 082332909559 an. RAMADANI ADITYA SAPUTRA
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna hitam No IMEI1: 864699054387604 IMEI2: 864699054387612 berisi 1 (satu) buah SIM Card Indosat nomor 085866410186 dan 1 (satu) buah SIMCard Telkomsel 082158057344 an. YOGA ARDI PRATAMA
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A-32 warna Abu-abu dengan No.Imei 1 : 352160550383356 dan No.Imei 2 : 352320960383350 an. ANIH SUYANTO
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan No.Imei 1 : 863144046552107 dan No.Imei 2 : 86314404655 2115 an. AINUL LUTFI HAKIM
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo A-15 warna Putih dengan No.Imei 1 : 8625 74050825398 dan No.Imei 2: 862574050825380 an. SETIYOKO PURNOMO
- 1 (satu) unit handphone milik saya merk OPPO tipe A12 warna Abu- abu dengan No. Imei 1 : 868504050068115, No. Imei 2 : 868504050068107 dan casing (selubung) warna Hijau bergambar Little Monster an. AKBAR RIZKI ALVANI
- 1 (satu) unit handphone milik saya merk OPPO tipe A37f warna Emas dengan selubung warna Hitam nomor imei 1 : 864218032414172, imei 2 : 864218032414164 an. IRFAN FANI ESA
- 1 (satu) unit handphone milik saya merk VIVO tipe 1820 warna kombinasi Hitam dan Biru dengan casing (selubung) warna Hijau dengan tombol casing (selubung) warna Oranye an. SARDIYANTO
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C 2 warna Biru dengan No.Imei 1 : 865518043647812 dan No.Imei 2 : 865518043647804 an RAIHAN IZUDIN DAFA

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 9 Play warna biru dengan No.Imei 1 : 359524191116801 dan No.Imei 2 : 359524191116819 an. AGUNG SETYAWAN
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C 15, warna Perak dengan No.Imei 1 : 865736041374557 dan No.Imei 2 : 865736041374540 An. FIKA MUFI
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A 10 , warna Biru Navy dengan No.Imei 1 : 357080103135068 dan No.Imei 2 : 357081103135066 an. MUHAMMAD IQBAL RIZQULLAH
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 91 , warna Biru dengan No.Imei 1 : 867906045584034 dan No.Imei 2 : 867906045584026 an. AHMAD FAUZI
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI note 9 warna biru chrome No IMEI1: 860418042927767 IMEI2: 860418042927775 an. ROBBY NUR RAZAAQ
- 1 (satu) buah handphone merk REALME C11 warna Hijau mint No IMEI1: 863227045333593 IMEI2: 863227045333585 RIZKA RAHMAWAN
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna hitam No IMEI1: 867304053568000 IMEI2: 867304053568018 an. NOVISA RAHMADANI
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9 warna abu-abu gelap No IMEI1: 861165043445989 IMEI2: 861165043445997 an. ENJHI PUTRA PRATAMA
- 1 (satu) unit handphone milik saya merk OPPO tipe CPH1803 warna Merah, nomor imei 1 : 867872048314599, imei 2 : 867872048314581 An. ROKIM
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A Abu-abu, nomor imei 1 : 866479046681408, imei 2 : 866479046681416 an. AHMAD ARIFIN
- 1 (satu) buah Dushbook Handphone merk POCCO type X3 warna Biru Metalik dengan No. IMEI 1 : 867809057880367, No. IMEI 2 : 867809057880375, simcard TREE an. WIYON DIGA ARDIANTO;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 9 warna hijau toska No. IMEI 1 : 863883052568446 No. IMEI 2 : 863883052568453 an. IBNU SYAHBANU SAHAB;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Siga Tahun 2019 warna abu-abu metalik Nopol : L-1817-KG Noka : MHKS6GJ6JKJ080386 Nosin :

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3NRH477767 an. HENDRA SETIAWAN alamat : Mulyorejo baru Rt.1
Rw.6 Kel. Babatjerawat Kec. Pangkal. Kota Surabaya;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigrta Tahun 2019 warna abu-abu metalik
Nopol : L-1817-KG Noka : MHKS6GJ6JKJ080386 Nosin : 3NRH477767
an. HENDRA SETIAWAN alamat : Mulyorejo baru Rt.1 Rw.6 Kel.
Babatjerawat Kec. Pangkal. Kota Surabaya beserta anak kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578132510160004
- 1 (satu) lembar Order rental mobil CV Mitra Asmoro Jaya tertanggal 30
Desember 2022 dengan nama pelanggan ABABIL AKBAR Alamat
Kranggan 3-I RT5 RW1 No Telepon 081259991330

Terlampir dalam berkas

- 1 (satu) potong baju merk Men, S Top warna hitam milik Andi Setiawan
Als Wawan
- 1 (satu) potong kaos bertuliskan bodo amat merk warna hitam milik DOL
ROSMAN
- 1 (satu) potong kaos warna hitam milik SATRIA RAHMA;
- 1 (satu) buah Tas Pollo Exced warna abu-abu milik Amirudin
- 1 (satu) potong kaos merk ThreeSecond abu-abu
- 1 (satu) potong kaos bertuliskan SALAM SATU NYALI WANI
- 1 (satu) bauh Tas slempang merk Eiger warna biru Navy

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono bersama-
sama dengan terdakwa II Dol Rosman Bin Maggi (alm), terdakwa III Satria
Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain, Terdakwa
V Amir Rudin Bin Matrawi dan Aldi (DPO), pada hari Jumat tanggal 30
Desember 2022, dari jam 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB,
bertempat di Alun-Alun Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, sekira jam 09.00 WIB Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi mendapatkan informasi dari media sosial bahwa akan di gelarnya acara event musik Guyon Waton dan Desy Tata di Alun-Alun Wonosobo pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 selanjutnya Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, terdakwa II Dol Rosman Bin Maggi (alm), terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain dan Aldi (DPO) Kemudian para terdakwa bersepakat akan melakukan pencurian handphone dengan sasaran para penonton (korban) di acara konser musik Guyon Waton tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, terdakwa II Dol Rosman Bin Maggi (alm), terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain, Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi dan Aldi (DPO) keberangkatan dari Surabaya ke kota Wonosobo menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Sigra yang disewa oleh Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi beserta Drivernya saksi ABABIL AKBAR WICAKSANA alias ABIL Bin MOCH YUSUP WAKHID, selanjutnya para terdakwa dan Aldi (DPO) tiba di Alun-Alun Kab. Wonosobo sekira jam 19.00 WIB, lalu ketika konser dimulai para terdakwa dan Aldi (DPO) berjalan bersama-sama sambil mencari target/sasaran orang yang hendak di ambil handphonenya kemudian setelah target sudah terlihat, Aldi (DPO) memberi kode AYO kemudian Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, terdakwa II Dol Rosman Bin Maggi (alm) dan terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin mendorong tubuh para korban dari belakang lalu setelah korban berhasil dialihkan perhatiannya kemudian Aldi (DPO) mendekat lalu mengambil Handphone di saku celana korban, setelah berhasil mengambil handphone, Aldi (DPO) memberikan kode Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi atau ke Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain dengan cara mengangguk setelah itu Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain atau Terdakwa V Amir Rudin Bin

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matrawi mendekat dan Aldi (DPO) memberikan Handphone yang berhasil diambilnya lalu Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi atau Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain memasukan kedalam tas slempang yang dibawahnya dan para terdakwa semua pergi berpencar untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh para korbannya yang mana sejak jam 19.00 Wib sampai dengan 23.00 WIB para terdakwa sudah mendapatkan 30 (tiga puluh) unit Hp dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Barang Yang Hilang	Kerugian Materiil
1.	IBNU SYAHBANU SAHAB Bin CHAMIM	1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna hijau tosca No. IMEI 1 : 863883052568446, No. IMEI 2 : 863883052568453.	Rp 2.500.000,-
2.	WIYON DIGA ARDIYANTO Bin AGUS SUPRIYANTO	1 (satu) unit Handphone merk POCCO type X3 warna Biru Metalik dengan No. IMEI 1 : 867809057880367, No. IMEI 2 : 867809057880375.	Rp 3.400.000,-
3.	AJENG SLAMET Bin PRAYITNO	1 (satu) unit XIAOMI REDMI NOTE 8 warna hijau Neptune Blue No IMEI1: 862869047216408 No IMEI2: 862869047216416.	Rp 2.300.000,-
4.	RAMADANI ADITYA SAPUTRA Bin SUHARTO (Alm)	1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 T warna Karbon Grey dengan No.Imei 1 : 862965057528185 dan No.Imei 2 : 862965057528193 serta Sim Card telkomsel dengan No : 082332909559.	Rp 2.500.000,-
5.	YOGA ADI PRATAMA Bin RIYONO	1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna hitam No IMEI1: 864699054387604 IMEI2: 864699054387612 berisi 1 (satu) buah SIM Card Indosat nomor 085866410186 dan 1 (satu) buah SIMCard Telkomsel 082158057344.	Rp 1.800.000,-
6.	AINUL LUTHFI HAKIM Bin IBNU SOIM	1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan No.Imei 1 : 863144046552107 dan No.Imei 2 : 86314404655	Rp 1.500.000,-

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2115.	
7.	IRFAN FANY ESSA Bin NUR ANWARI	1 (satu) unit handphone milik saksi merk OPPO tipe A37f warna Emas dengan selubung warna Hitam nomor imei 1 : 864218032414172, imei 2 : 864218032414164.	Rp 1.000.000,-
8.	ANIH SUYANTO Bin TIROHMAN	1 (satu) buah Handphone merk Samsung A-32 warna Abu-abu dengan No.Imei 1 : 352160550383356 dan No.Imei 2 : 352320960383350.	Rp 3.700.000,-
9.	SETYOKO PURNOMO Bin ANAS	1 (satu) buah Handphone merk oppo A-15 warna Putih dengan No.Imei 1 : 8625 74050825398 dan No.Imei 2: 862574050825380.	Rp 1.000.000,-
10.	SARDIYANTO Bin SARIJO (Alm.)	1 (satu) unit handphone milik saksi merk VIVO tipe 1820 warna kombinasi Hitam dan Biru dengan casing (selubung) warna Hijau dengan tombol casing (selubung) warna Oranye.	Rp 1.000.000,-
11.	ROBBY NUR RAZZAQ Bin TUIBNO	1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI note 9 warna biru chrome No IMEI1: 860418042927767 IMEI2: 860418042927775.	Rp 2.200.000,-
12.	AKBAR RIZKY ALVANI Bin SOBARUDIN	1 (satu) unit handphone milik saksi merk OPPO tipe A12 warna Abu- abu dengan No. Imei 1 : 868504050068115, No. Imei 2 : 868504050068107 dan casing (selubung) warna Hijau bergambar Little Monster.	Rp 1.900.000,-
13.	ENJHI PUTRA PRATAMA Bin RETNADI	1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9 warna abu-abu gelap No IMEI1: 861165043445989 IMEI2: 861165043445997.	Rp 1.800.000,-
14.	RAYHAN IZUDIN DAFFA Bin SUKUR SUHARNO	1 (satu) buah Handphone merk Realme C 2 warna Biru dengan No.Imei 1 :	Rp 950.000,-

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		865518043647812 dan No.Imei 2 : 865518043647804.	
15.	AGUNG SETYAWAN Bin PARSO PRASETYO	1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 9 Play warna biru dengan No.Imei 1 : 359524191116801 dan No.Imei 2 : 359524191116819.	Rp 1.200.000,-
16.	ROCHIM Bin BUDIYONO	1 (satu) unit handphone milik saksi merk OPPO tipe CPH1803 warna Merah, nomor imei 1 : 867872048314599, imei 2 : 867872048314581.	Rp 900.000,-
17.	FIKA MUFI Bin SAMIRUN	1 (satu) buah Handphone merk Realme C 15, warna Perak dengan No.Imei 1 : 865736041374557 dan No.Imei 2 : 865736041374540.	Rp 2.000.000,-
18.	RIZKA RAHMAWAN Bin MUHID	1 (satu) buah handphone merk REALME C11 warna Hijau mint No IMEI1: 863227045333593 IMEI2: 863227045333585.	Rp 800.000,-
19.	NOVISA RAHMADHANI Binti NUR HIDAYAT	1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna hitam No IMEI1: 867304053568000 IMEI2: 867304053568018.	Rp 1.800.000,-
20.	MUHAMMAD IQBAL RIZQULLAH Bin NUR HIDAYAT	1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A 10 , warna Biru Navy dengan No.Imei 1 : 357080103135068 dan No.Imei 2 : 357081103135066.	Rp 900.000,-
21.	AHMAD FAUZI Bin SUTRISNO	1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 91 , warna Biru dengan No.Imei 1 : 867906045584034 dan No.Imei 2 : 867906045584026.	Rp 1.700.000,-
22.	AHMAT ARIFIN alias HAYATO Bin SURIPTO	1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A Abu-abu, nomor imei 1 : 866479046681408,	Rp 500.000,-

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		imei 2 : 866479046681416.	
23.	AHMAD FITRIANTO Bin SODIKIN	1 (satu) buah Handphone merk Realme 6 warna biru Komet dengan No.Imei 1 : 863011042081599 dan No.Imei 2 : 863011042081581.	Rp 1.900.000,-
24.	BAGIYO SANTOSO Bin DARMAJI	1 (satu) buah Handphone merk I Phone 7 Plus warna Hitam dengan No.Imei : 355352087435950.	Rp 2.800.000,-
25.	ANINDRA ARDYANSYAH Bin NIBAN ADAM SYAHLAMI	1 (satu) buah Handphone merk Realme C 31 warna abu-abu dengan No.Imei 1 : 863874065421350 dan No.Imei 2 : 863874065421343.	Rp 1.900.000,-
26.	KENNY MARSAINT RIYADI Bin UMAR	1 (satu) buah handphone merk POCCO X3 PRO warna phantom black No IMEI1: 868721055866125 IMEI2: 868721055866133	Rp 3.200.000,-
27.	LUTFI ARYANTO Bin HANAFI	1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna sky blue No IMEI1: 868198050651382 IMEI2: 868198050651390.	Rp 1.350.000,-
28.	NOVA RAKA PRATAMA Bin BAMBANG WIDODO	1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 warna nebula blue No IMEI 1 : 861993056072899 IMEI 2 : 861993056072881.	Rp 2.250.000,-
29.	ERWANUDIN Bin SALIM	1 (satu) buah Handphone merk Redmi Not 9 warna Hijau dengan No.Imei 1 : 864328052171121 dan No.Imei 2 : 864328052171139	Rp 1.800.000,-
30.	NAZALAL FURQON Bin AGUS CHAIRUN	1 (satu) buah Handphone merk Narzo 50 A warna Biru dengan No.Imei 1 : 866042050154959 dan No.Imei 2 : 866042050154942.	Rp 2.000.000,-

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan Aldi (DPO) dalam mengambil 30 (tiga puluh) unit Hp milik para korbannya dengan cara yaitu :
 - a) Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, berperan mengalihkan pandangan / perhatian korban dengan cara mendorong, menabrak, memepet korban dari arah depan / belakang / kiri / kanan, serta mencari sewaan transportasi / travel ;
 - b) Terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm) berperan mengalihkan pandangan / perhatian korban dengan cara mendorong, menabrak, memepet korban dari arah depan / belakang / kiri / kanan;
 - c) Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin berperan mengalihkan pandangan / perhatian korban dengan cara mendorong, menabrak, memepet korban dari arah depan / belakang / kiri / kanan;
 - d) Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain berperan membawa Tas dan menerima serta menyimpan HP yang berhasil diambil dari para korban;
 - e) Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi berperan membawa Tas dan menerima serta menyimpan HP / barang hasil curian. serta mencari informasi lokasi tempat hiburan warga (konser musik) melalui media social;
 - f) Sedangkan Aldi (DPO) berperan mengambil barang / HP milik korban, selain itu Sdr,ALDI berperan menjual dan membagi uang penjualan barang hasil curian tersebut.
- Bahwa Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono bersama-sama dengan terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm), terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain, Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi dan Aldi (DPO) mengambil 30 (tiga puluh) unit Hp tanpa seizin dan sepengetahuan dari para korban yang mana akibat dari perbuatan para Terdakwa, para korban mengalami total kerugian sebesar Rp54.550.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Ke-1 : WIYON DIGA ARDIYANTO BIN AGUS SUPRIYANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan perkara atas diri terdakwa Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono Dkk ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dalam perkara terdakwa Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono Dkk ;
- Bahwa keterangan saya sudah benar adanya ;
- Bahwa ada kejadian pencurian dan saksi sebagai korban Pencurian tersebut ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 20.30 Wib saksi berangkat dari rumah menuju Alun-alun Kab.Wonosobo untuk menonton konser Guyon waton kemudian pukul 20.40 Wib saksi sampai dipuntuksari untuk memarkir SPM milik saudaranya saksi, lalu saksi dan saudaranya saksi jalan menuju Alun-alun dan saksi dan saudara saksi berhenti ditaman habiebie Ainun untuk membeli minuman dan lalu saksi dan saudara saksi melanjutkan ke Alun-alun Kab.Wonosobo pada pukul 20.50 Wib saksi dan saudara saksi berjalan dialun –alun tepatnya didepan sebelah utara pohon beringin bagian tengah alun-alun kemudian saksi berdiri disituran menonton konser lalu pada pukul 22.10 Wib tepat disebelah kiri saksi ada tiga orang dengan ciri-ciri menggunakan pakaian hitam yang membuat kerusuhan dan didepan saksi ada seorang yang menggunakan pakaian berwarna abu-abu yang menabrak saksi dari depan dengan cara membelakangi saksi lalu mengambil HP saksi yang berada disaku celana saksi sebelah kanan bagian depan menggunakan tangan tangan sebelah kanan dan saksi sempat mengejar dan menangkap pelaku tersebut namun setelah saksi cek tidak ada Hp milik saksi tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian situasi sangat rame dipenuhi banyak warga masyarakat yang menonton acara konser tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Alun- alun tepatnya didepan panggung atau sebh utara poho beringin bagian tengah alun-alun ;
- Bahwa HP milik saksi yang dicuritersebut merk POCCO type X3 warna biru metalik dengan Nomor : 089522183507 tersebut ;
- Bahwa benar barang – barang bukti tersebut yang Saksi lihat (Hakim Ketua sambil menunjukkan barang bukti dipersidangan)
- Bahwa benar saksi melaporkan atas kejadian tersebut kepada petugas dari kepolisian yang tidak jauh dari Alun –alun tersebut ;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada hari itu juga pada pukul 01.00 Wib saksi dapat informasi jika para pelaku telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Saksi Ke-2 : IBNU SYAHBANU SAHAB BIN CHAMIM, dibacakan keterangan di dalam BAP di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang ada dalam BAP.
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21,30 Wib saksi telah menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna hijau toska milik saksi ;
- Bahwa berawal saksi berangkat menuju alun –alun Wonosobo bermaksud hendak menonton pertunjukan music yang diselenggarakan ditempat tersebut kemudian sesampainya dilokasi dan acara konser music telah dimulai sehingga saksi berinisiatif untuk mendekati dan bergabung bersama penonton yang lain yang sudah terlebih dahulu berkumpul didepan panggung dimana ketika itu saksi menyimpan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna hijau toska milik saksi tersebut ;
- Bahwa sesampai sekitar 5 menit berselang saksi melihat ada 4 (empat) hingga 5 (lima) orang yang seperti sedang terlibat kerusuhan lalu mulai berjalan dengan menabrakkan tubuhnya kepada sejumlah penonton dan disaat saksi melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri laki-laki usia 28 tahun tinggi badan 170 cm, badan sedikit gemuk memakai kaos lengan pendek warna hitam berjalan kearah saksi lalu menabrakkan tubuhnya ketubuh saksi kemudian pergi menjauh namun masih berputar –putar disekitar penonton sambil melakukan perbuatan yang sama dan setelah itu saksi baru menyadari bahwa handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna hijau toska milik saksi tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna hijau toska milik saksi tersebut punya ciri-ciri yaitu terdapat lecet pada bagian pojok belakan handphone serta terdapat sticer bergambar Nobita dalam serial kartun Doraemon dengan tulisan “I’m a Dreamer”

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Saksi Ke-3 : SEPTIA DYAH PRATIWI BINTI NGADAM, dibacakan keterangan di dalam BAP di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang ada dalam BAP.
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21,30 Wib suami saksi yang bernama IBNU SYAHBANU SAHAB BIN CHAMIM telah menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna hijau toska milik saksi ;
- Bahwa berawal saksi bersama IBNU SYAHBANU SAHAB BIN CHAMIM berangkat menuju alun –alun Wonosobo bermaksud hendak menonton pertunjukan music yang diselenggarakan ditempat tersebut kemudian sesampainya dilokasi dan acara konser music telah dimulai sehingga saksi berinisiatif untuk mendekati dan bergabung bersama penonton yang lain yang sudah terlebih dahulu berkumpul didepan panggung dimana ketika itu saksi menyimpan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna hijau toska milik suami saksi tersebut ;
- Bahwa sesampai sekitar 5 menit berselang saksi melihat ada 4 (empat) hingga 5 (lima) orang yang seperti sedang terlibat kerusuhan lalu mulai berjalan dengan menabrakkan tubuhnya kepada sejumlah penonton dan disaat saksi melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri laki-laki usia 28 tahun tinggi badan 170 cm, badan sedikit gemuk memakai kaos lengan pendek warna hitam berjalan kearah saksi lalu menabrakkan tubuhnya ketubuh suami saksi IBNU SYAHBANU SAHAB BIN CHAMIM kemudian pergi menjauh namun masih berputar –putar disekitar penonton sambil melakukan perbuatan yang sama dan setelah itu saksi baru menyadari bahwa handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna hijau toska milik saksi tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna hijau toska milik saksi tersebut punya ciri-ciri yaitu terdapat lecet pada bagian pojok belakan handphone serta terdapat sticer bergambar Nobita dalam serial kartun Doraemon dengan tulisan “I’m a Dreamer”

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Saksi Ke-4 : AINUL LUTHFI HAKIM Bin IBNU SOIM, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan perkara atas diri terdakwa Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono Dkk ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dalam perkara terdakwa Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono Dkk ;
- Bahwa keterangan saya sudah benar adanya ;
- Bahwa ada kejadian pencurian dan saksi sebagai korban Pencurian tersebut ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 20.00 Wib saksi tiba Alun-alun Kab.Wonosobo untuk menonton konser Guyon waton bersama 1 (satu) orang teman saksi, kemudian pukul 21.00 Wib saksi didorong 3 (tiga) sapai 6 (enam) orang dengan ciri-ciri menggunakan pakaian hitam yang membuat kerusuhan dan saksi sampai terpental namun saksi tidak sampai terjatuh, kemudian saksi merasa ada yang mengambil HP saksi yang berada disaku celana saksi sebelah kiri bagian depan namun pada waktu itu saksi masih didorong oleh 3 (tiga) sapai 6 (enam) orang yang saksi tidak kenal kurang lebih 20 menit saksi baru sadar jika HP milik saksi hilang namun tidak ada yang menghiraukan ;
- Bahwa pada saat kejadian situasi sangat rame dipenuhi banyak warga masyarkat yang menonton acara konser tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Alun- alun tepatnya didepan panggung atau sebelah barat pohon beringin bagian tengah alun-alun ;
- Bahwa HP milik saksi yang dicuri tersebut merk REDMI NOTE 8 WARNA BIRU dengan Nomor : IMEI 863144046552107 tersebut ;
- Bahwa benar saksi melaporkan atas kejadian tersebut ke Kantor Polres Wonosobo yang tidak jauh dari Alun –alun dan ternyata sudah banyak masyarkat yang sedang melapor karena kehilangan HP pada waktu melihat konser guyon waton tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari itu juga pada pukul 01.00 Wib saksi dapat informasi jika para pelaku telah ditangkap oleh anggota Polisi ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Saksi Ke-5 : IRFAN FANY ESSA Bin NUR ANWARI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan perkara atas diri terdakwa Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono Dkk ;
- Ya..saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dalam perkara terdakwa Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono Dkk ;
- Keterangan saya sudah benar adanya ;
- Bahwa ada kejadian pencurian dan saksi sebagai korban Pencurian tersebut ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 20.00 Wib saksi tiba Alun-alun Kab.Wonosobo untuk menonton konser Guyon waton, kemudian pukul 21.00 Wib saksi didorong 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal, dengan ciri-ciri menggunakan pakaian hitam yang membuat kerusuhan dan saksi sampai terpental namun saksi tidak sampai terjatuh , kemudian setelah saksi didorong dan saksi mengecek HP saksi yang berada disaku depan baju milik saksi telah hilang dan waktu itu saksi sempat mencari namun karena kondisi sangat tidak memungkinkan rame banyak orang berdesak desakan akhirnya saksi memutuskan untuk melaporkan atas kejadian tersebut ke kantor kepolisian Wonosobo ;
- Bahwa pada saat kejadian situasi sangat rame dipenuhi banyak warga masyarakat yang menonton acara konser tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Alun- alun tepatnya disebelah barat pohon beringin bagian tengah alun-alun ;
- Bahwa HP milik saksi yang dicuritersebut merk OPPO tipe A37F Warna Emas selubung warna Hitam dengan Nomor imei : 864218032414172 tersebut ;
- Bahwa benar saksi melaporkan atas kejadian tersebut kepada petugas dari kepolisian yang tidak jauh dari Alun –alun tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari itu juga pada pukul 01.00 Wib saksi dapat informasi jika para pelaku telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Saksi Ke-6 : ANIH SUYANTO Bin TIROHMAN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan perkara atas diri terdakwa Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono Dkk ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dalam perkara terdakwa Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono Dkk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saya sudah benar adanya ;
- Bahwa ada kejadian pencurian dan saksi sebagai korban Pencurian tersebut ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 20.00 Wib saksi tiba Alun-alun Kab.Wonosobo untuk menonton konser Guyon waton, kemudian pukul 21.30 Wib saksi melihat istri dan anak saksi didorong 5 (lima) sampai 6 (enam) orang laki-laki yang saksi tidak kenal, dengan ciri-ciri menggunakan pakaian hitam yang membuat kerusuhan dan anak ,istri saksi sampai terpejal sampai terjatuh lalu saksi menolong anak, istri dan saat saksi menolong tersebut saksi merasa HP saksi yang berada disaku celana bagian kiri depan milik saksi telah hilang dan waktu itu saksi sempat mencari namun karena kondisi sangat tidak memungkinkan rame banyak orang berdesak desakan akhirnya saksi memutuskan untuk melaporkan atas kejadian tersebut ke kantor kepolisian Wonosobo ;
- Bahwa pada saat kejadian situasi sangat rame dipenuhi banyak warga masyarakat yang menonton acara konser tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Alun- alun tepatnya didepan panggung atau tepatnya disebelah kamaremen tengah alun-alun ;
- Bahwa HP milik saksi yang dicuri tersebut merk SAMSUNG A32 Warna abu-abu dengan Nomor imei : 352160550383356 tersebut ;
- Bahwa benar saksi melaporkan atas kejadian tersebut kepada petugas dari kepolisian Polres Wonosobo tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari itu juga pada pukul 01.00 Wib saksi dapat informasi jika para pelaku telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Saksi Ke-7 : SETYOKO PURNOMO Bin ANAS, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keteranganperkara atas diri terdakwa Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono Dkk ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dalam perkara terdakwa Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono Dkk ;
- Bahwa keterangan saya sudah benar adanya ;
- Bahwa ada kejadian pencurian dan saksi sebagai korban Pencurian tersebut ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 20.30 Wib saksi berangkat dari rumah menuju Alun-alun Kab.Wonosobo untuk menonton

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



konser Guyon waton kemudian pukul 20.40 Wib saksi sampai dipuntuksari untuk memarkir SPM milik saudaranya saksi, lalu saksi dan saudaranya saksi jalan menuju Alun-alun dan saksi dan saudara saksi berhenti ditaman habiebie Ainun untuk membeli minuman dan lalu saksi dan saudara saksi melanjutkan ke Alun-alun Kab.Wonosobo pada pukul 20.50 Wib saksi dan saudara saksi berjalan dialun –alun tepatnya didi sebelah utara pohon beringin bagian tengah alun-alun kemudian saksi berdiri disituan menonton konser lalu pada pukul 22.10 Wib tepat disebelah kiri saksi ada tiga orang dengan ciri-ciri menggunakan pakaian hitam yang membuat kerusuhan dan didepan saksi ada seorang yang menggunakan pakaian berwarna abu-abu yang menabrak saksi dari depan dengan cara membelakangi saksi lalu mengambil HP saksi yang berada disaku celana saksi sebelah kanan bagian depan menggunakan tangan tangan sebelah kanan dan saksi sempat mengejar dan menangkap pelaku tersebut namun setelah saksi cek tidak ada Hp milik saksi tersebut ;

- Bahwa pada saat kejadian situasi sangat rame dipenuhi banyak warga masyarakat yang menonton acara konser tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Alun- alun tepatnya didepan panggung atau sebeh utara poho beringin bagian tengah alun-alun ;
- Bahwa HP milik saksi yang dicuri tersebut merk OPPO A-15 Warna Putih dengan Nomor Imei : 86257405082539800 tersebut ;
- Bahwa benar saksi melaporkan atas kejadian tersebut kepada petugas dari kepolisian yang tidak jauh dari Alun –alun tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari itu juga pada pukul 01.00 Wib saksi dapat informasi jika para pelaku telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian polres Wonosobo ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Saksi Ke-8 : AHMAD FITRIANTO Bin SODIKIN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keteranganperkara atas diri terdakwa Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono Dkk ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dalam perkara terdakwa Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono Dkk ;
- Bahwa keterangan saya sudah benar adanya ;
- Bahwa ada kejadian pencurian dan saksi sebagai korban Pencurian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 20.00 Wib saksi tiba Alun-alun Kab.Wonosobo untuk menonton konser Guyon waton, kemudian pukul 21.00 Wib saksi ditabrak dengan sangat keras seorang laki-laki yang saksi tidak kenal, dengan ciri-ciri menggunakan pakaian hitam yang membuat kerusuhan dan saksi sampai terpental namun saksi tidak sampai terjatuh , kemudian setelah saksi didorong dan saksi mengecek HP saksi yang berada disaku celana kanan depan milik saksi telah hilang dan waktu itu saksi sempat mencari namun karena kondisi sangat tidak memungkinkan rame banyak orang berdesak desakan akhirnya saksi memutuskan untuk melaporkan atas kejadian tersebut ke kantor kepolisian Wonosobo ;
- Bahwa pada saat kejadian situasi sangat rame dipenuhi banyak warga masyarakat yang menonton acara konser tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Alun- alun tepatnya didepan panggung atau sebh utara poho beringin bagian tengah alun-alun ;
- Bahwa HP milik saksi yang dicuri tersebut merk REALME 6 warna biru Komet dengan Nomor Imei : 863011042081599 tersebut ;
- Bahwa benar saksi melaporkan atas kejadian tersebut kepada petugas dari kepolisian yang tidak jauh dari Alun –alun tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari itu juga pada pukul 01.00 Wib saksi dapat informasi jika para pelaku telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Saksi Ke-9 : ANINDRA ARDYANSYAH Bin NIBAN ADAM SYAHLAMI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keteranganperkara atas diri terdakwa Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono Dkk ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dalam perkara terdakwa Andi Setiawan als Wawan Bin Marjono Dkk ;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar adanya ;
- Bahwa ada kejadian pencurian dan saksi sebagai korban Pencurian tersebut ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 20.30 Wib saksi berjalan dialun –alun tepatnya didepan Kodim 0707 di sebelah barat pohon beringin alun-alun kemudian saksi berdiri disitu dan menonton konser lalu pada pukul 21.00 Wib tepat disebelah kiri saksi ada 4 (empat) orang dengan ciri-ciri menggunakan pakaian hitam dan saksi tidak mengenali yang mendorong saksi

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memepet dan mendesak saksi, lalu mengambil HP saksi yang berada dikantong depan celana sebelah kanan dan saksi sempat mengejar 4 (empat) orang yang mendorong saksi tersebut namun orang tersebut sudah berbaur dengan penonton lain, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut di pos pelayanan kepolisian yang berada di alun-alun dan arahkan untuk melaporkan ke kantor kepolisian;

- Bahwa pada saat kejadian situasi sangat rame dipenuhi banyak warga masyarakat yang menonton acara konser tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Alun- alun tepatnya didepan Kodim 0707 di sebelah barat pohon beringin alun-alun ;
- Bahwa HP milik saksi yang dicuritersebut merk Handphone merk Realme C 31 warna abu-abu dengan No.Imei 1 : 863874065421350 tersebut ;
- Bahwa benar saksi melaporkan atas kejadian tersebut kepada petugas dari kepolisian yang tidak jauh dari Alun –alun tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari itu juga pada pukul 01.00 Wib saksi dapat informasi jika para pelaku telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian ;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Saksi Ke-10 : BRIMASTA BRIAN PERDANA BIN MURYONO, dibacakan keterangan di dalam BAP di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang ada dalam BAP.
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 23.20 WIB di jalan umum Wonosobo – Kertek depan warung bakso super turut Kp. Pandansari, Kelurahan Kertek kabupaten Wonosobo saksi mengamankan 1 (satu) orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan beserta barang bukti dalam tindak pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa orang yang saksi amankan seorang laki- laki mengaku bernama AMIR RUDIN alamat Surabaya yang patut diduga sebagai pelaku pencurian Handphone milik penonton Acara Gebyar Akhir tahun kabupaten Wonosobo pada hari jumat malam tanggal 30 Desember 2022 di Alun – alun Wonosobo ;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diamankan adalah 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Polo berisi kurang lebih 19 (sembilan belas) Handphone berbagai merk dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipy Sibra warna abu-abu Metalik dengan No.Pol L.1817 KG beserta 1 (satu) buah anak kunci mobil tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi yang waktu kejadian bertugas di Pospam Kertek mendapatkan pemberitahuan tentang adanya pencurian handphone milik para penonton Acara Gebyar Akbar akhir tahun Wonosobo pada Jumat Malam tanggal 30 Desember 2022 di Alun-alun Kab.Wonosobo dan salah seorang pelaku yang menumpang mobil Daihatsu Sibra warna Abu-abu dengan awalan Nopol L tengah melaju dari arah kota Wonosobo menuju ke Surabaya, sehingga saksi yang waktu itu bertugas di Pospam Kertek melakukan pemantauan dan kemudian di depan warung bakso Super turut Kp.Pandansari Kel.Kertek Kec.Kertek Kab.Wonosobo saksi mengamankan Sdr. AMIR RUDIN (yang sekarang menjadi Terdakwa) dan diamankan adalah 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk Polo berisi kurang lebih 19 (sembilan belas) Handphone berbagai merk dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipy Sibra warna abu-abu Metalik dengan No.Pol L.1817 KG beserta 1 (satu) buah anak kunci mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Saksi Ke-11 : ARI WIDIYANTO,S.H BIN PARMINTO SUBAGYO, dibacakan keterangan di dalam BAP di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang ada dalam BAP.
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, ada informasi dan laporan banyaknya handphone yang hilang dicopet orang di Alun-alun Kab.Wonosobo, salah satunya laporan Polisi dengan pelapor / korban bernama IBNU SYAHBANU SAHAB BIN CHAMIM, yang melapor tentang adanya pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 21.30 Wib di Alun-alun Wonosobo ;
- Bahwa saksi bersama rekan satu Tim yang bernama BRIMASTA BRIAN PERDANA BIN MURYONO melakukan patrol dan pemetaan, sehingga pada

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 23.15 Wib saksi dan rekan saksi mendapati adanya seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai laporan dari saksi korban, sedang bersama 5 (lima) orang dipinggir jalan Kyai Muntang Kab. Wonosobo dan sewaktu saksi dan rekan – rekan saksi mendekat rombongan tersebut, salah satu dari 5 (lima) orang tersebut melompat lari kesawah kemudian lari menjauh, oleh karena itu saksi dan rekan-rekan saksi mencurigai adanya hal yang tidak beres, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi meminta 5 (lima) orang yang masih dipinggir jalan tersebut untuk menunjukkan KTP (kartu tanda penduduk) dan saksi dan rekan-rekan saksi juga meminta kepada 2 (dua) orang diantaranya untuk memperlihatkan isi tas selempangnya, dan disalah satu tas yang dipakai salah seorang yang kami curigai tersebut saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan ada 11 (sebelas) handphone dan salah satunya adalah handphone yang dilaporkan hilang dalam kejadian Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut di atas, yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna Hijau Tosca dengan nomor Imei 1 : 863883052568446, No. Imei 2 : 863883052568453, dan di 1 dalam (satu) tas selempang yang lain kami mendapati ada 4 (empat) handphone. Kemudian 5 (lima) orang yang kami curigai beserta 1 (satu) buah tas selempang warna Biru Navi merk Eiger berisi 11 (sebelas) handphone dan 1 (satu) buah tas selempang berisi 4 (empat) unit handphone tersebut kami amankan menuju ke Kantor Polres Wonosobo untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan keterangan kelima orang yang kami amankan tersebut, kami mendapatkan penjelasan bahwa 5 (lima) orang yang kami amankan tersebut terdiri dari dua kelompok copet handphone yang berbeda dan antara kedua kelompok tersebut tidak saling kenal, yaitu : Kelompok Sdr. IDAM MAULANA, dkk. terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : 1 (satu) orang melarikan diri dengan cara melompat ke sawah tersebut di atas, 1 (satu) orang yang kedatangan menguasai tas selempang berisi 4 (empat) handphone dan mengaku bernama IDAM MAULANA tersebut serta seorang pelaku lain yang belum sewaktu kejadian tidak berada di lokasi Kelompok Sdr. ANDI SETIAWAN alias WAWAN Bin MARJONO, dkk terdiri dari 6 (enam) orang yaitu : 4 (empat) orang lain yang kami amankan dan salah satunya menguasai 1 (satu) buah tas selempang berisi 11 (sebelas) handphone tersebut di atas, ALDI (DPO) yang belum kami ketahui keberadaannya, dan 1 (satu) orang pelaku lain yang dalam perjalanan dari Kab. Wonosobo menuju ke Kota Surabaya dengan menaiki 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan awalan Nomor Polisi L dengan dikendarai

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang sopir sehingga kami melakukan penyelidikan terhadap kelompok Sdr. IDAM MAULANA, dkk. dan untuk Penyidikan terhadap Kelompok Sdr. ANDI SETIAWAN alias WAWAN Bin MARJONO, dkk, kami menghubungi Petugas Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di Pospam Kertek, Kab. Wonosobo untuk mengamankan mobil Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan awalan Nomor Polisi L beserta penumpang kendaraan tersebut. Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian atau pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 23.20 Wib, Petugas Kepolisian yang ada di Pospam Kertek yang salah satunya adalah saksi BRIMASTA BRIAN PERDANA berhasil menghentikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan awalan Nomor Polisi L 1817 KG, selanjutnya setelah kami mengamankan 4 (empat) orang yang kami curigai beserta 1 (satu) buah tas selempang warna Biru Navi merk Eiger bersisi 11 (sebelas) handphone tersebut di Kantor Polres Wonosobo, kami mendatangi Pospam Kertek, dan kami mengamankan Terdakwa V AMIR RUDIN, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan Nomor Polisi L 1817 KG serta 1 (satu) anak kuncinya, dan sebuah tas selempang warna Abu-abu merk Polo Exceed yang berisi puluhan handphone kemudian terdakwa V beserta mobil dan tas berisi puluhan handphone tersebut kami amankan ke Polres Wonosobo. Sedangkan pengemudi mobil tersebut kami minta sebagai saksi;

- Bahwa benar 1 (satu) buah tas selempang warna Biru Navi merk Eiger tersebut adalah tas selempang yang dipakai Sdr. ACHMAD FAISAL pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 23.15 Wib di pinggir jalan Kyai Muntang dan berisi 11 (sebelas) unit handphone, yang salah satunya merupakan handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna Hijau Tosca dengan nomor Imei 1 : 863883052568446, No. Imei 2 : 863883052568453 milik korban / Sdr. IBNU SYAHBANU SAHAB;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Siga dengan No. Pol. L 1817 KG, No. Ka. MHKS6GJ6JKJ080386, No. Sin. 3NRH477767 adalah mobil yang diamankan oleh Petugas Pospam Kertek, Kab. Wonosobo sewaktu dinaiki oleh terdakwa V yang membawa tas berisi puluhan handphone dan berdasarkan pengakuan para terdakwa, mobil tersebut juga mobil yang dinaiki oleh Para terdakwa dari Kota Surabaya pada Jumat pagi tanggal 30 Desember 2022, dan tiba di Kab. Wonosobo pada hari serta tanggal yang sama kurang lebih 17.30 Wib. Sedangkan anak kunci tersebut adalah anak kunci mobil merk Daihatsu tipe Siga tahun 2019 warna Abu-Abu Metalik, dengan No. Pol. L 1817 KG tersebut;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna Abu-Abu merk Polo berisi kurang lebih 19 (sembilan belas) unit handphone tersebut adalah tas berisi kurang lebih 19 (sembilan belas) handphone yang diamankan dari terdakwa V AMIR RUDIN pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 kurang lebih pukul 23.20 Wib oleh Petugas Kepolsian Pospam Kertek di jalan umum Wonosobo-Kertek depan warung Bakso Super turut Kp. Pandansari, Kel. Kertek, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, dan selanjutnya kami amankan ke Kantor Polres Wonosobo dan salah satu Anggota Kepolisian yang bertugas di Pospam Kertek dan mengamankan barang-barang tersebut adalah Sdr. BRIMASTA BRIAN PERDANA. terdakwa V mengaku bahwa 19 (sembilan belas) handphone tersebut adalah juga merupakan hasil mencopet pada Jum'at malam tanggal 30 Desember 2022 sewaktu berlangsungnya Acara Gebyar Akhir Tahun Kab. Wonosobo, yang diadakan di Alun-Alun Kab. Wonosobo;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : ANDI SETIAWAN Alias WAWAN BIN MARJONO

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara kepolisian adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 30 (tiga puluh) handphone di Alun-alun Wonosobo acara event musik "Guyon Waton" ;
- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, sekira jam 09.00 WIB Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi mendapatkan informasi dari media sosial bahwa akan di gelarnya acara event musik "Guyon Waton" dan "Desy Tata" di Alun-Alun Wonosobo pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 selanjutnya Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, Terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm), Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain dan Aldi (DPO) Kemudian para Terdakwa bersepakat akan

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian handphone dengan sasaran para penonton (korban) di acara konser musik Guyon Waton tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, Terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm), Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain, Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi dan Aldi (DPO) keberangkatan dari Surabaya ke kota Wonosobo menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Siga yang disewa oleh Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi beserta Drivernya saksi ABABIL AKBAR WICAKSANA alias ABIL Bin MOCH YUSUP WAKHID, selanjutnya para Terdakwa dan Aldi (DPO) tiba di Alun-Alun Kab. Wonosobo sekira jam 19.00 WIB, lalu ketika konser dimulai para terdakwa dan Aldi (DPO) berjalan bersama-sama sambil mencari target/sasaran orang yang hendak di ambil handphonenya kemudian setelah target sudah terlihat, Aldi (DPO) memberi kode "AYO" kemudian Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, Terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm) dan Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin mendorong tubuh para korban dari belakang lalu setelah korban berhasil dialihkan perhatiannya kemudian Aldi (DPO) mendekat lalu mengambil Handphone di saku celana korban, setelah berhasil mengambil handphone, Aldi (DPO) memberikan kode Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi atau ke Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain dengan cara mengangguk setelah itu Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain atau Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi mendekat dan Aldi (DPO) memberikan Handphone yang berhasil diambilnya lalu Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi atau Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain memasukan kedalam tas slampung yang dibawanya dan para Terdakwa semua pergi berpecah untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh para korbannya yang mana sejak jam 19.00 WIB sampai dengan 23.00 Wib para Terdakwa sudah mendapatkan 30 (tiga puluh) unit Hp ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar dari pukul 23.15 WIB di pinggir jalan sekitar kota Wonosobo, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Mapolres Wonosobo untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa tugas atau peran Para Terdakwa dalam perkara pencurian Handphone tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, berperan mengalihkan pandangan / perhatian korban dengan cara mendorong, menabrak, memepet korban dari arah depan / belakang / kiri / kanan, serta mencari sewaan transportasi / travel ;
- b) terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm) berperan mengalihkan pandangan / perhatian korban dengan cara mendorong, menabrak, memepet korban dari arah depan / belakang / kiri / kanan;
- c) terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin berperan mengalihkan pandangan / perhatian korban dengan cara mendorong, menabrak, memepet korban dari arah depan / belakang / kiri / kanan;
- d) Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain berperan membawa Tas dan menerima serta menyimpan HP yang berhasil diambil dari para korban;
- e) Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi berperan membawa Tas dan menerima serta menyimpan HP / barang hasil curian. serta mencari informasi lokasi tempat hiburan warga (konser musik) melalui media social;
- f) Sedangkan Aldi (DPO) berperan mengambil barang / HP milik korban, selain itu Sdr,ALDI berperan menjual dan membagi uang penjualan barang hasil curian tersebut;

- Bahwa benar dalam melakukan pencurian di acara event musik “Guyon Waton” dan “Desy Tata” di Alun-Alun Wonosobo pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 para Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) unit Hp.
- Bahwa benar barang- barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Terdakwa II : DULROSMAN Bin MAGGI (alm)

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara kepolisian adalah benar tanda tangan Terdakwa;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 30 (tiga puluh) handphone di Alun-alun Wonosobo acara event musik “Guyon Waton” ;
- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, sekira jam 09.00 WIB Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi mendapatkan informasi dari media sosial bahwa akan di gelarnya acara event musik “Guyon Waton” dan “Desy Tata” di Alun-Alun Wonosobo pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 selanjutnya Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm), terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain dan Aldi (DPO) Kemudian para terdakwa bersepakat akan melakukan pencurian handphone dengan sasaran para penonton (korban) di acara konser musik Guyon Waton tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm), terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain, Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi dan Aldi (DPO) keberangkatan dari Surabaya ke kota Wonosobo menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Siga yang disewa oleh Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi beserta Drivernya saksi ABABIL AKBAR WICAKSANA alias ABIL Bin MOCH YUSUP WAKHID, selanjutnya para terdakwa dan Aldi (DPO) tiba di Alun-Alun Kab. Wonosobo sekira jam 19.00 WIB, lalu ketika konser dimulai para terdakwa dan Aldi (DPO) berjalan bersama-sama sambil mencari target/sasaran orang yang hendak di ambil handphonenya kemudian setelah target sudah terlihat, Aldi (DPO) memberi kode “AYO” kemudian Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm) dan terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin mendorong tubuh para korban dari belakang lalu setelah korban berhasil dialihkan perhatiannya kemudian Aldi (DPO) mendekat lalu mengambil Handphone di saku celana korban, setelah berhasil mengambil handphone, Aldi (DPO) memberikan kode Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi atau ke Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain dengan cara mengangguk setelah itu Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain atau Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi mendekat dan Aldi (DPO) memberikan Handphone yang berhasil diambilnya lalu Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi atau Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain memasukan kedalam tas slempang yang dibawanya dan para terdakwa

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pergi berpencar untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh para korbannya yang mana sejak jam 19.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib para terdakwa sudah mendapatkan 30 (tiga puluh) unit Hp ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar dari pukul 23.15 WIB di pinggir jalan sekitar kota Wonosobo, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Mapolres Wonosobo untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 2 (dua) kali terkait perkara Pencurian dan Penipuan;
- Tugas atau peran Para Terdakwa dalam perkara pencurian Handphone tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, berperan mengalihkan pandangan / perhatian korban dengan cara mendorong, menabrak, memepet korban dari arah depan / belakang / kiri / kanan, serta mencari sewaan transportasi / travel ;
 - b) Terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm) berperan mengalihkan pandangan / perhatian korban dengan cara mendorong, menabrak, memepet korban dari arah depan / belakang / kiri / kanan;
 - c) Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin berperan mengalihkan pandangan / perhatian korban dengan cara mendorong, menabrak, memepet korban dari arah depan / belakang / kiri / kanan;
 - d) Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain berperan membawa Tas dan menerima serta menyimpan HP yang berhasil diambil dari para korban;
 - e) Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi berperan membawa Tas dan menerima serta menyimpan HP / barang hasil curian. serta mencari informasi lokasi tempat hiburan warga (konser musik) melalui media social;
 - f) Sedangkan Aldi (DPO) berperan mengambil barang / HP milik korban, selain itu Sdr,ALDI berperan menjual dan membagi uang penjualan barang hasil curian tersebut.;
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian di acara event musik “Guyon Waton” dan “Desy Tata” di Alun-Alun Wonosobo pada hari jumat tanggal

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2022 para Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) unit Hp.

- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Terdakwa III : SATRIA RAHMAT HIDAYAT BIN SULIMIN

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara kepolisian adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 30 (tiga puluh) handphone di Alun-alun Wonosobo acara event musik "Guyon Waton" ;
- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, sekira jam 09.00 Wib Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi mendapatkan informasi dari media sosial bahwa akan di gelarnya acara event musik "Guyon Waton" dan "Desy Tata" di Alun-Alun Wonosobo pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 selanjutnya Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm), terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain dan Aldi (DPO) Kemudian para terdakwa bersepakat akan melakukan pencurian handphone dengan sasaran para penonton (korban) di acara konser musik Guyon Waton tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm), terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain, Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi dan Aldi (DPO) keberangkatan dari Surabaya ke kota Wonosobo menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Siga yang disewa oleh Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi beserta Drivernya saksi ABABIL AKBAR WICAKSANA alias ABIL Bin MOCH YUSUP WAKHID, selanjutnya para terdakwa dan Aldi (DPO) tiba di Alun-Alun Kab. Wonosobo sekira jam 19.00 Wib, lalu ketika konser dimulai para terdakwa dan Aldi (DPO) berjalan bersama-sama sambil mencari target/sasaran orang yang hendak di ambil handphonenya kemudian setelah target sudah terlihat, Aldi (DPO) memberi kode "AYO" kemudian Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjono, terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm) dan terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin mendorong tubuh para korban dari belakang lalu setelah korban berhasil dialihkan perhatiannya kemudian Aldi (DPO) mendekat lalu mengambil Handphone di saku celana korban, setelah berhasil mengambil handphone, Aldi (DPO) memberikan kode Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi atau ke Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain dengan cara mengangguk setelah itu Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain atau Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi mendekat dan Aldi (DPO) memberikan Handphone yang berhasil diambilnya lalu Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi atau Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain memasukan kedalam tas slempang yang dibawanya dan para terdakwa semua pergi berpisah untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh para korbannya yang mana sejak jam 19.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib para terdakwa sudah mendapatkan 30 (tiga puluh) unit Hp ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar dari pukul 23.15 WIB di pinggir jalan sekitar kota Wonosobo, selanjutnya terdakwa di bawa ke Mapolres Wonosobo untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar barang- barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Terdakwa IV : ACHMAD FAIZAL Bin ARBAIN

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara kepolisian adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 30 (tiga puluh) handphone di Alun-alun Wonosobo acara event musik "Guyon Waton" ;
- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, sekira jam 09.00 Wib Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi mendapatkan informasi dari media sosial bahwa akan di gelarnya acara event musik "Guyon Waton" dan "Desy Tata" di Alun-Alun Wonosobo pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 selanjutnya Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm), Terdakwa III

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain dan Aldi (DPO) Kemudian para Terdakwa bersepakat akan melakukan pencurian handphone dengan sasaran para penonton (korban) di acara konser musik Guyon Waton tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, Terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm), Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain, Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi dan Aldi (DPO) keberangkatan dari Surabaya ke kota Wonosobo menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Sibra yang disewa oleh Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi beserta Drivernya saksi ABABIL AKBAR WICAKSANA alias ABIL Bin MOCH YUSUP WAKHID, selanjutnya para terdakwa dan Aldi (DPO) tiba di Alun-Alun Kab. Wonosobo sekira jam 19.00 WIB, lalu ketika konser dimulai para terdakwa dan Aldi (DPO) berjalan bersama-sama sambil mencari target/sasaran orang yang hendak di ambil handphonenya kemudian setelah target sudah terlihat, Aldi (DPO) memberi kode "AYO" kemudian Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, Terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm) dan Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin mendorong tubuh para korban dari belakang lalu setelah korban berhasil dialihkan perhatiannya kemudian Aldi (DPO) mendekat lalu mengambil Handphone di saku celana korban, setelah berhasil mengambil handphone, Aldi (DPO) memberikan kode Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi atau ke Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain dengan cara mengangguk setelah itu Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain atau Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi mendekat dan Aldi (DPO) memberikan Handphone yang berhasil diambilnya lalu Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi atau Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain memasukan kedalam tas slempang yang dibawanya dan para Terdakwa semua pergi berpencar untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh para korbannya yang mana sejak jam 19.00 WIB sampai dengan 23.00 Wib para Terdakwa sudah mendapatkan 30 (tiga puluh) unit Hp ;

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar dari pukul 23.15 WIB di pinggir jalan sekitar kota Wonosobo, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Mapolres Wonosobo untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar barang- barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa V : AMIR RUDIN BIN MATRAWI

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara kepolisian adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 30 (tiga puluh) handphone di Alun-alun Wonosobo acara event musik "Guyon Waton" ;
- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, sekira jam 09.00 WIB Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi mendapatkan informasi dari media sosial bahwa akan di gelarnya acara event musik "Guyon Waton" dan "Desy Tata" di Alun-Alun Wonosobo pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 selanjutnya Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, Terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm), Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain dan Aldi (DPO) Kemudian para Terdakwa bersepakat akan melakukan pencurian handphone dengan sasaran para penonton (korban) di acara konser musik Guyon Waton tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, Terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm), Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain, Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi dan Aldi (DPO) keberangkatan dari Surabaya ke kota Wonosobo menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Sigra yang disewa oleh Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi beserta Drivernya saksi ABABIL AKBAR WICAKSANA alias ABIL Bin MOCH YUSUP WAKHID, selanjutnya para Terdakwa dan Aldi (DPO) tiba di Alun-Alun Kab. Wonosobo sekira jam 19.00 WIB, lalu ketika konser dimulai para Terdakwa dan Aldi (DPO) berjalan bersama-sama sambil mencari target/sasaran orang yang hendak di ambil handphonenya kemudian setelah target sudah terlihat, Aldi (DPO) memberi kode "AYO" kemudian Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, Terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm) dan Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin mendorong tubuh para korban dari belakang lalu setelah korban berhasil dialihkan perhatiannya kemudian Aldi (DPO)

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat lalu mengambil Handphone di saku celana korban, setelah berhasil mengambil handphone, Aldi (DPO) memberikan kode Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi atau ke Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain dengan cara mengangguk setelah itu Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain atau Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi mendekat dan Aldi (DPO) memberikan Handphone yang berhasil diambilnya lalu Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi atau Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain memasukan kedalam tas slempang yang dibawanya dan para Terdakwa semua pergi berpencar untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh para korbannya yang mana sejak jam 19.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB para Terdakwa sudah mendapatkan 30 (tiga puluh) unit Hp ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar dari pukul 23.15 WIB di pinggir jalan sekitar kota Wonosobo, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Mapolres Wonosobo untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dishbook handphone merk Xiaomi Note 8 warna hijau toska No. IMEI 1 : 863883052568446 No. IMEI 2 : 863883052568453 an. IBNU SYAHBANU SAHAB;
2. 1 (satu) buah Dishbook HP Merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hijau Neptune blue No. IMEI 1 : 862869047216408 No. IMEI 2 : 862869047216416 an. AJENG SLAMET
3. 1 (satu) unit XIAOMI REDMI NOTE 8 warna hijau Neptune Blue No IMEI1: 862869047216408 No IMEI2: 862869047216416 yang berisi simcard Telkomsel an. AJENG SLAMET
4. 1 (satu) unit Handphone merk POCCO type X3 warna Biru Metalik dengan No. IMEI 1 : 867809057880367, No. IMEI 2 : 867809057880375, simcard TREE an. WIYON DIGA ARDIANTO
5. 1 (satu) buah Handphone merk Realme 6 warna biru Komet dengan No.Imei 1 : 863011042081599 dan No.Imei 2 : 863011042081581 an. AHMAD FITRIYANTO
6. 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 7 Plus warna Hitam dengan No.Imei : 355352087435950 an. BAGYO SANTOSO

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Handphone merk Realme C 31 warna abu-abu dengan No.Imei 1 : 863874065421350 dan No.Imei 2 : 863874065421343 an. ANINDRA ARDIANSAH
8. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Not 9 warna Hijau dengan No.Imei 1 : 864328052171121 dan No.Imei 2 : 864328052171139 an. ERWANUDIN
9. 1 (satu) buah Handphone merk Narzo 50 A warna Biru dengan No.Imei 1 : 866042050154959 dan No.Imei 2 : 866042050154942 an. NAZALAL FURQON
10. 1 (satu) buah handphone merk POCCO X3 PRO warna phantom black No IMEI1: 868721055866125 IMEI2: 868721055866133 an. KENNY MARSANT RYADI
11. 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna sky blue No IMEI1: 868198050651382 IMEI2: 868198050651390 an. LUTFI ARIYANTO
12. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 warna nebula blue No IMEI 1 : 861993056072899 IMEI 2 : 861993056072881 an. NOVA RAKA PRATAMA
13. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 T warna Karbon Grey dengan No.Imei 1 : 862965057528185 dan No.Imei 2 : 86296505752 8193 serta Sim Card telkomsel dengan No : 082332909559 an. RAMADANI ADITYA SAPUTRA
14. 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna hitam No IMEI1: 864699054387604 IMEI2: 864699054387612 berisi 1 (satu) buah SIM Card Indosat nomor 085866410186 dan 1 (satu) buah SIMCard Telkomsel 082158057344 an. YOGA ARDI PRATAMA
15. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A-32 warna Abu-abu dengan No.Imei 1 : 352160550383356 dan No.Imei 2 : 352320960383350 an. ANIH SUYANTO
16. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan No.Imei 1 : 863144046552107 dan No.Imei 2 : 86314404655 2115 an. AINUL LUTFI HAKIM
17. 1 (satu) buah Handphone merk oppo A-15 warna Putih dengan No.Imei 1 : 8625 74050825398 dan No.Imei 2: 862574050825380 an. SETIYOKO PURNOMO
18. 1 (satu) unit handphone milik saya merk OPPO tipe A12 warna Abu-abu dengan No. Iimei 1 : 868504050068115, No. Iimei 2 :

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 868504050068107 dan casing (selubung) warna Hijau bergambar Little Monster an. AKBAR RIZKI ALVANI
19. 1 (satu) unit handphone milik saya merk OPPO tipe A37f warna Emas dengan selubung warna Hitam nomor imei 1 : 864218032414172, imei 2 : 864218032414164 an. IRFAN FANI ESA
20. 1 (satu) unit handphone milik saya merk VIVO tipe 1820 warna kombinasi Hitam dan Biru dengan casing (selubung) warna Hijau dengan tombol casing (selubung) warna Oranye an. SARDIYANTO
21. 1 (satu) buah Handphone merk Realme C 2 warna Biru dengan No.Imei 1 : 865518043647812 dan No.Imei 2 : 865518043647804 an. RAIHAN IZUDIN DAFA
22. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 9 Play warna biru dengan No.Imei 1 : 359524191116801 dan No.Imei 2 : 359524191116819 an. AGUNG SETYAWAN
23. 1 (satu) buah Handphone merk Realme C 15, warna Perak dengan No.Imei 1 : 865736041374557 dan No.Imei 2 : 865736041374540 An. FIKA MUFI
24. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A 10 , warna Biru Navy dengan No.Imei 1 : 357080103135068 dan No.Imei 2 : 357081103135066 an. MUHAMMAD IQBAL RIZQULLAH
25. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 91 , warna Biru dengan No.Imei 1 : 867906045584034 dan No.Imei 2 : 867906045584026 an. AHMAD FAUZI
26. 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI note 9 warna biru chrome No IMEI1: 860418042927767 IMEI2: 860418042927775 an. ROBBY NUR RAZAAQ
27. 1 (satu) buah handphone merk REALME C11 warna Hijau mint No IMEI1: 863227045333593 IMEI2: 863227045333585 RIZKA RAHMAWAN
28. 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna hitam No IMEI1: 867304053568000 IMEI2: 867304053568018 an. NOVISA RAHMADANI
29. 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9 warna abu-abu gelap No IMEI1: 861165043445989 IMEI2: 861165043445997 an. ENJHI PUTRA PRATAMA

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) unit handphone milik saya merk OPPO tipe CPH1803 warna Merah, nomor imei 1 : 867872048314599, imei 2 : 867872048314581 An. ROKIM
31. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A Abu-abu, nomor imei 1 : 866479046681408, imei 2 : 866479046681416 an. AHMAD ARIFIN
32. 1 (satu) buah Dushbook Handphone merk POCCO type X3 warna Biru Metalik dengan No. IMEI 1 : 867809057880367, No. IMEI 2 : 867809057880375, simcard TREE an. WIYON DIGA ARDIANTO;
33. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 9 warna hijau toska No. IMEI 1 : 863883052568446 No. IMEI 2 : 863883052568453 an. IBNU SYAHBANU SAHAB;
34. 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Sagra Tahun 2019 warna abu-abu metalik Nopol : L-1817-KG Noka : MHKS6GJ6JKJ080386 Nosin : 3NRH477767 an. HENDRA SETIAWAN alamat : Mulyorejo baru Rt.1 Rw.6 Kel. Babatjerawat Kec. Pangkal. Kota Surabaya;
35. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sagra Tahun 2019 warna abu-abu metalik Nopol : L-1817-KG Noka : MHKS6GJ6JKJ080386 Nosin : 3NRH477767 an. HENDRA SETIAWAN alamat : Mulyorejo baru Rt.1 Rw.6 Kel. Babatjerawat Kec. Pangkal. Kota Surabaya beserta anak kunci;
36. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578132510160004
37. 1 (satu) lembar Order rental mobil CV Mitra Asmoro Jaya tertanggal 30 Desember 2022 dengan nama pelanggan ABABIL AKBAR Alamat Kranggan 3-I RT5 RW1 No Telepon 081259991330
38. 1 (satu) potong baju merk Men, S Top warna hitam milik Andi Setiawan Als Wawan
39. 1 (satu) potong kaos bertuliskan bodo amat merk warna hitam milik DOL ROSMAN
40. 1 (satu) potong kaos warna hitam milik SATRIA RAHMA;
41. 1 (satu) buah Tas Pollo Exced warna abu-abu milik Amirudin
42. 1 (satu) potong kaos merk ThreeSecond abu-abu
43. 1 (satu) potong kaos bertuliskan SALAM SATU NYALI WANI
44. 1 (satu) bauh Tas slempang merk Eiger warna biru Navy

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dihubungkan dengan barang bukti, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” ini menunjukan kepada manusia/orang yang melawan hukum yang dapat menjadi subyek hukum pidana. Dengan kata lain pengertian “setiap orang” yaitu siapa saja orang asalkan orang tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan itu kepadanya

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, Terdakwa II Dol Rosman Bin Maggi (alm), Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain, dan Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi yang identitasnya masing-masing telah sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan dimuka persidangan telah mampu menanggapi keterangan para saksi dan mampu memberikan keterangan dengan lancar, tertib dan rasional. Disamping itu, dilihat dari keadaan fisiknya Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, Terdakwa II Dol Rosman Bin Maggi (alm), Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain, dan Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan atas seluruh identitas bahwa terdakwa adalah subjek atau terdakwa tindak pidana ini, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terdakwa sebagai terdakwa tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dakwaan telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud menurut Memorie van Toelichting (MVT) kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui serta menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kata “memiliki” adalah mempunyai, dan bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: benda, uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan yaitu berupa alat bukti keterangan Saksi dan keterangan terdakwa yaitu keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum bahwa benar Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono bersama-sama dengan Terdakwa II Dol Rosman Bin Maggi (alm), Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain, dan Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi dan Aldi (DPO), pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, dari jam 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, bertempat di Alun-Alun Kabupaten Wonosobo telah mengambil barang sesuatu berupa 30 (tiga puluh) handphone milik para korban, tanpa seizing dari pemiliknya yaitu para korban tersebut;

Menimbang, bahwa berawal hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, sekira jam 09.00 WIB Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi mendapatkan informasi dari media sosial bahwa akan di gelarnya acara event musik Guyon Waton dan Desy Tata di Alun-Alun Wonosobo pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 selanjutnya Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, Terdakwa II Dol Rosman Bin Maggi (alm), Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain dan Aldi (DPO) Kemudian para Terdakwa bersepakat akan melakukan pencurian handphone dengan sasaran para penonton (korban) di acara konser musik Guyon Waton tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, Terdakwa II Dol Rosman Bin Maggi (alm), Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain, Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi dan Aldi (DPO) berangkat dari Surabaya ke kota Wonosobo menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Siga yang disewa oleh Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi beserta Drivernya saksi ABABIL AKBAR WICAKSANA alias ABIL Bin MOCH YUSUP WAKHID, selanjutnya para Terdakwa dan Aldi (DPO) tiba di Alun-Alun Kab. Wonosobo sekira jam 19.00 WIB, lalu ketika konser dimulai para tTrdakwa dan Aldi (DPO) berjalan bersama-sama sambil mencari target/sasaran orang yang hendak di ambil handphonenya kemudian setelah target sudah terlihat, Aldi (DPO) memberi kode AYO kemudian Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, Terdakwa II Dol Rosman Bin Maggi (alm) dan Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin mendorong tubuh para korban dari belakang lalu setelah korban berhasil dialihkan perhatiannya kemudian Aldi (DPO) mendekat lalu mengambil Handphone di saku celana korban, setelah berhasil mengambil handphone, Aldi (DPO) memberikan kode Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi atau ke Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain dengan cara mengangguk setelah itu Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain atau Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi mendekat dan Aldi (DPO) memberikan Handphone yang berhasil diambilnya lalu Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi atau Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain memasukan kedalam tas slempang yang dibawanya dan para Terdakwa semua pergi berpencar untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh para korbannya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan para Terdakwa yang telah melancarkan aksinya sebagaimana diuraikan diatas sejak jam 19.00 Wib sampai dengan 23.00 WIB para Terdakwa sudah berhasil mendapatkan 30 (tiga puluh) unit Hp dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Barang Yang Hilang	Kerugian Materiil
-----	------	--------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	IBNU SYAHBANU SAHAB Bin CHAMIM	1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna hijau toska No. IMEI 1 : 863883052568446, No. IMEI 2 : 863883052568453.	Rp 2.500.000,-
2.	WIYON DIGA ARDIYANTO Bin AGUS SUPRIYANTO	1 (satu) unit Handphone merk POCCO type X3 warna Biru Metalik dengan No. IMEI 1 : 867809057880367, No. IMEI 2 : 867809057880375.	Rp 3.400.000,-
3.	AJENG SLAMET Bin PRAYITNO	1 (satu) unit XIAOMI REDMI NOTE 8 warna hijau Neptune Blue No IMEI1: 862869047216408 No IMEI2: 862869047216416.	Rp 2.300.000,-
4.	RAMADANI ADITYA SAPUTRA Bin SUHARTO (Alm)	1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 T warna Karbon Grey dengan No.Imei 1 : 862965057528185 dan No.Imei 2 : 86296505752 8193 serta Sim Card telkomsel dengan No : 082332909559.	Rp 2.500.000,-
5.	YOGA ADI PRATAMA Bin RIYONO	1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna hitam No IMEI1: 864699054387604 IMEI2: 864699054387612 berisi 1 (satu) buah SIM Card Indosat nomor 085866410186 dan 1 (satu) buah SIMCard Telkomsel 082158057344.	Rp 1.800.000,-
6.	AINUL LUTHFI HAKIM Bin IBNU SOIM	1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan No.Imei 1 : 863144046552107 dan No.Imei 2 : 86314404655 2115.	Rp 1.500.000,-
7.	IRFAN FANY ESSA Bin NUR ANWARI	1 (satu) unit handphone milik saksi merk OPPO tipe A37f warna Emas dengan selubung warna Hitam nomor imei 1 : 864218032414172, imei 2 : 864218032414164.	Rp 1.000.000,-
8.	ANIH SUYANTO Bin TIROHMAN	1 (satu) buah Handphone merk Samsung A-32 warna Abu-abu dengan No.Imei 1 :	Rp 3.700.000,-

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		352160550383356 dan No.lmei 2 : 352320960383350.	
9.	SETYOKO PURNOMO Bin ANAS	1 (satu) buah Handphone merk oppo A-15 warna Putih dengan No.lmei 1 : 8625 74050825398 dan No.lmei 2: 862574050825380.	Rp 1.000.000,-
10.	SARDIYANTO Bin SARIJO (Alm.)	1 (satu) unit handphone milik saksi merk VIVO tipe 1820 warna kombinasi Hitam dan Biru dengan casing (selubung) warna Hijau dengan tombol casing (selubung) warna Oranye.	Rp 1.000.000,-
11.	ROBBY NUR RAZZAQ Bin TUIBNO	1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI note 9 warna biru chrome No IMEI1: 860418042927767 IMEI2: 860418042927775.	Rp 2.200.000,-
12.	AKBAR RIZKY ALVANI Bin SOBARUDIN	1 (satu) unit handphone milik saksi merk OPPO tipe A12 warna Abu- abu dengan No. lmei 1 : 868504050068115, No. lmei 2 : 868504050068107 dan casing (selubung) warna Hijau bergambar Little Monster.	Rp 1.900.000,-
13.	ENJHI PUTRA PRATAMA Bin RETNADI	1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9 warna abu-abu gelap No IMEI1: 861165043445989 IMEI2: 861165043445997.	Rp 1.800.000,-
14.	RAYHAN IZUDIN DAFFA Bin SUKUR SUHARNO	1 (satu) buah Handphone merk Realme C 2 warna Biru dengan No.lmei 1 : 865518043647812 dan No.lmei 2 : 865518043647804.	Rp 950.000,-
15.	AGUNG SETYAWAN Bin PARSO PRASETYO	1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 9 Play warna biru dengan No.lmei 1 : 359524191116801 dan No.lmei 2 : 359524191116819.	Rp 1.200.000,-
16.	ROCHIM Bin BUDIYONO	1 (satu) unit handphone milik	Rp 900.000,-

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		saksi merk OPPO tipe CPH1803 warna Merah, nomor imei 1 : 867872048314599, imei 2 : 867872048314581.	
17.	FIKA MUFI Bin SAMIRUN	1 (satu) buah Handphone merk Realme C 15, warna Perak dengan No.Imei 1 : 865736041374557 dan No.Imei 2 : 865736041374540.	Rp 2.000.000,-
18.	RIZKA RAHMAWAN Bin MUHID	1 (satu) buah handphone merk REALME C11 warna Hijau mint No IMEI1: 863227045333593 IMEI2: 863227045333585.	Rp 800.000,-
19.	NOVISA RAHMADHANI Binti NUR HIDAYAT	1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna hitam No IMEI1: 867304053568000 IMEI2: 867304053568018.	Rp 1.800.000,-
20.	MUHAMMAD IQBAL RIZQULLAH Bin NUR HIDAYAT	1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A 10 , warna Biru Navy dengan No.Imei 1 : 357080103135068 dan No.Imei 2 : 357081103135066.	Rp 900.000,-
21.	AHMAD FAUZI Bin SUTRISNO	1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 91 , warna Biru dengan No.Imei 1 : 867906045584034 dan No.Imei 2 : 867906045584026.	Rp 1.700.000,-
22.	AHMAT ARIFIN alias HAYATO Bin SURIPTO	1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A Abu-abu, nomor imei 1 : 866479046681408, imei 2 : 866479046681416.	Rp 500.000,-
23.	AHMAD FITRIANTO Bin SODIKIN	1 (satu) buah Handphone merk Realme 6 warna biru Komet dengan No.Imei 1 : 863011042081599 dan No.Imei 2 : 863011042081581.	Rp 1.900.000,-
24.	BAGIYO SANTOSO Bin DARMAJI	1 (satu) buah Handphone merk I Phone 7 Plus warna Hitam dengan No.Imei :	Rp 2.800.000,-

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		355352087435950.	
25.	ANINDRA ARDYANSYAH Bin NIBAN ADAM SYAHLAMI	1 (satu) buah Handphone merk Realme C 31 warna abu-abu dengan No.Imei 1 : 863874065421350 dan No.Imei 2 : 863874065421343.	Rp 1.900.000,-
26.	KENNY MARSAINT RIYADI Bin UMAR	1 (satu) buah handphone merk POCCO X3 PRO warna phantom black No IMEI1: 868721055866125 IMEI2: 868721055866133	Rp 3.200.000,-
27.	LUTFI ARYANTO Bin HANAFI	1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna sky blue No IMEI1: 868198050651382 IMEI2: 868198050651390.	Rp 1.350.000,-
28.	NOVA RAKA PRATAMA Bin BAMBANG WIDODO	1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 warna nebula blue No IMEI 1 : 861993056072899 IMEI 2 : 861993056072881.	Rp 2.250.000,-
29.	ERWANUDIN Bin SALIM	1 (satu) buah Handphone merk Redmi Not 9 warna Hijau dengan No.Imei 1 : 864328052171121 dan No.Imei 2 : 864328052171139	Rp 1.800.000,-
30.	NAZALAL FURQON Bin AGUS CHAIRUN	1 (satu) buah Handphone merk Narzo 50 A warna Biru dengan No.Imei 1 : 866042050154959 dan No.Imei 2 : 866042050154942.	Rp 2.000.000,-

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono bersama-sama dengan Terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm), Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain, Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi dan Aldi (DPO) mengambil 30 (tiga puluh) unit Hp tanpa seizin dan sepengetahuan dari para korban dan mengakibatkan kerugian bagi para korban hingga total kerugian sebesar Rp54.550.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil handphone milik para korban telah dilakukan secara bersama sama oleh Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, Terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm), Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain, Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi dan Aldi (DPO). Adapun tugas atau peran Para Terdakwa dalam perkara pencurian handphone tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, berperan mengalihkan pandangan / perhatian korban dengan cara mendorong, menabrak, memepet korban dari arah depan / belakang / kiri / kanan, serta mencari sewaan transportasi / travel ;
- b) Terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm) berperan mengalihkan pandangan / perhatian korban dengan cara mendorong, menabrak, memepet korban dari arah depan / belakang / kiri / kanan;
- c) Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin berperan mengalihkan pandangan / perhatian korban dengan cara mendorong, menabrak, memepet korban dari arah depan / belakang / kiri / kanan;
- d) Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain berperan membawa Tas dan menerima serta menyimpan HP yang berhasil diambil dari para korban;
- e) Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi berperan membawa Tas dan menerima serta menyimpan HP / barang hasil curian. serta mencari informasi lokasi tempat hiburan warga (konser musik) melalui media social;
- f) Sedangkan Aldi (DPO) berperan mengambil barang / HP milik korban, selain itu Sdr,ALDI berperan menjual dan membagi uang penjualan barang hasil curian tersebut.;
- g) Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sedangkan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kesalahan yang dilakukan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa II pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Barang bukti handphone milik Para Korban masih belum sempat dijual sehingga Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, terdakwa II Dulrosman Bin Maggi (alm), Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain dan**

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



- Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Andi Setiawan Als Wawan Bin Marjono, Terdakwa III Satria Rahmat Hidayat Bin Sulimin, Terdakwa IV Achmad Faizal Bin Arbain dan Terdakwa V Amir Rudin Bin Matrawi Efendi** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** serta menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa II Dol Rosman Bin Maggi (alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah dishbook handphone merk Xiaomi Note 8 warna hijau tosca No. IMEI 1 : 863883052568446 No. IMEI 2 : 863883052568453 an. IBNU SYAHBANU SAHAB;
 - 1 (satu) buah Dishbook HP Merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hijau Neptune blue No. IMEI 1 : 862869047216408 No. IMEI 2 : 862869047216416 an. AJENG SLAMET
 - 1 (satu) unit XIAOMI REDMI NOTE 8 warna hijau Neptune Blue No IMEI1: 862869047216408 No IMEI2: 862869047216416 yang berisi simcard Telkomsel an. AJENG SLAMET
 - 1 (satu) unit Handphone merk POCCO type X3 warna Biru Metalik dengan No. IMEI 1 : 867809057880367, No. IMEI 2 : 867809057880375, simcard TREE an. WIYON DIGA ARDIANTO
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme 6 warna biru Komet dengan No.lmei 1 : 863011042081599 dan No.lmei 2 : 863011042081581 an. AHMAD FITRIYANTO
 - 1 (satu) buah Handphone merk I Phone 7 Plus warna Hitam dengan No.lmei : 355352087435950 an. BAGYO SANTOSO
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C 31 warna abu-abu dengan No.lmei 1 : 863874065421350 dan No.lmei 2 : 863874065421343 an. ANINDRA ARDIANSAH
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Not 9 warna Hijau dengan No.lmei 1 : 864328052171121 dan No.lmei 2 : 864328052171139 an. ERWANUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Narzo 50 A warna Biru dengan No.Imei 1 : 866042050154959 dan No.Imei 2 : 866042050154942 an. NAZALAL FURQON
- 1 (satu) buah handphone merk POCCO X3 PRO warna phantom black No IMEI1: 868721055866125 IMEI2: 868721055866133 an. KENNY MARSAINT RYADI
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna sky blue No IMEI1: 868198050651382 IMEI2: 868198050651390 an. LUTFI ARIYANTO
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 warna nebula blue No IMEI 1 : 861993056072899 IMEI 2 : 861993056072881 an. NOVA RAKA PRATAMA
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9 T warna Karbon Grey dengan No.Imei 1 : 862965057528185 dan No.Imei 2 : 86296505752 8193 serta Sim Card telkomsel dengan No : 082332909559 an. RAMADANI ADITYA SAPUTRA
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna hitam No IMEI1: 864699054387604 IMEI2: 864699054387612 berisi 1 (satu) buah SIM Card Indosat nomor 085866410186 dan 1 (satu) buah SIMCard Telkomsel 082158057344 an. YOGA ARDI PRATAMA
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A-32 warna Abu-abu dengan No.Imei 1 : 352160550383356 dan No.Imei 2 : 352320960383350 an. ANIH SUYANTO
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru dengan No.Imei 1 : 863144046552107 dan No.Imei 2 : 86314404655 2115 an. AINUL LUTFI HAKIM
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo A-15 warna Putih dengan No.Imei 1 : 8625 74050825398 dan No.Imei 2: 862574050825380 an. SETIYOKO PURNOMO
- 1 (satu) unit handphone milik saya merk OPPO tipe A12 warna Abu- abu dengan No. Iimei 1 : 868504050068115, No. Iimei 2 : 868504050068107 dan casing (selubung) warna Hijau bergambar Little Monster an. AKBAR RIZKI ALVANI
- 1 (satu) unit handphone milik saya merk OPPO tipe A37f warna Emas dengan selubung warna Hitam nomor imei 1 : 864218032414172, imei 2 : 864218032414164 an. IRFAN FANI ESA

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone milik saya merk VIVO tipe 1820 warna kombinasi Hitam dan Biru dengan casing (selubung) warna Hijau dengan tombol casing (selubung) warna Oranye an. SARDIYANTO
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C 2 warna Biru dengan No.Imei 1 : 865518043647812 dan No.Imei 2 : 865518043647804 an RAIHAN IZUDIN DAFA
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 9 Play warna biru dengan No.Imei 1 : 359524191116801 dan No.Imei 2 : 359524191116819 an. AGUNG SETYAWAN
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C 15, warna Perak dengan No.Imei 1 : 865736041374557 dan No.Imei 2 : 865736041374540 An. FIKA MUFI
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A 10 , warna Biru Navy dengan No.Imei 1 : 357080103135068 dan No.Imei 2 : 357081103135066 an. MUHAMMAD IQBAL RIZQULLAH
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 91 , warna Biru dengan No.Imei 1 : 867906045584034 dan No.Imei 2 : 867906045584026 an. AHMAD FAUZI
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI note 9 warna biru chrome No IMEI1: 860418042927767 IMEI2: 860418042927775 an. ROBBY NUR RAZAAQ
- 1 (satu) buah handphone merk REALME C11 warna Hijau mint No IMEI1: 863227045333593 IMEI2: 863227045333585 RIZKA RAHMAWAN
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9C warna hitam No IMEI1: 867304053568000 IMEI2: 867304053568018 an. NOVISA RAHMADANI
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9 warna abu-abu gelap No IMEI1: 861165043445989 IMEI2: 861165043445997 an. ENJHI PUTRA PRATAMA
- 1 (satu) unit handphone milik saya merk OPPO tipe CPH1803 warna Merah, nomor imei 1 : 867872048314599, imei 2 : 867872048314581 An. ROKIM
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A Abu-abu, nomor imei 1 : 866479046681408, imei 2 : 866479046681416 an. AHMAD ARIFIN
- 1 (satu) buah Dushbook Handphone merk POCCO type X3 warna Biru Metalik dengan No. IMEI 1 : 867809057880367, No. IMEI 2 : 867809057880375, simcard TREE an. WIYON DIGA ARDIANTO;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 9 warna hijau toska No. IMEI 1 : 863883052568446 No. IMEI 2 : 863883052568453 an. IBNU SYAHBANU SAHAB;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan atas nama tersebut di atas;

- 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Siga Tahun 2019 warna abu-abu metalik Nopol : L-1817-KG Noka : MHKS6GJ6JKJ080386 Nosin : 3NRH477767 an. HENDRA SETIAWAN alamat : Mulyorejo baru Rt.1 Rw.6 Kel. Babatjerawat Kec. Pangkal. Kota Surabaya;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga Tahun 2019 warna abu-abu metalik Nopol : L-1817-KG Noka : MHKS6GJ6JKJ080386 Nosin : 3NRH477767 an. HENDRA SETIAWAN alamat : Mulyorejo baru Rt.1 Rw.6 Kel. Babatjerawat Kec. Pangkal. Kota Surabaya beserta anak kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ABABIL AKBAR WICAKSANA alias ABIL Bin MOCH YUSUP WAKHID;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578132510160004
- 1 (satu) lembar Order rental mobil CV Mitra Asmoro Jaya tertanggal 30 Desember 2022 dengan nama pelanggan ABABIL AKBAR Alamat Kranggan 3-I RT5 RW1 No Telepon 081259991330

Terlampir dalam berkas

- 1 (satu) potong baju merk Men, S Top warna hitam milik Andi Setiawan Als Wawan
- 1 (satu) potong kaos bertuliskan bodo amat merk warna hitam milik DOL ROSMAN
- 1 (satu) potong kaos warna hitam milik SATRIA RAHMA;
- 1 (satu) buah Tas Pollo Exced warna abu-abu milik Amirudin
- 1 (satu) potong kaos merk ThreeSecond abu-abu
- 1 (satu) potong kaos bertuliskan SALAM SATU NYALI WANI
- 1 (satu) bauh Tas slempang merk Eiger warna biru Navy

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iqbal, S.H., Galih Rio Purnomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhadi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhamad Iqbal, S.H.

Anteng Supriyo, S.H..MH

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhadi,SH